

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
tanggal 30 Januari 1985 Nomor 48-1505/P-02/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Desa Mangroveharja Kecamatan Ciparay Kabupaten/Kotamadya Bandung

Menimbang :

a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Mangroveharja Kecamatan Ciparay Kabupaten/Kotamadya Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CANGRI".

Mengingat :

a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Mangroveharja Kecamatan Ciparay Kabupaten/Kotamadya Bandung disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CANGRI".
KEDUA : bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bandung Kabupaten/Kotamadya Bandung
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 1 April 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT,

titd

SUKARSO .S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.

2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung

4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung

5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ciparay

6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciparay